



P E N E T A P A N

Nomor : 20 / Pdt.P / 2015 / PN. Bli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

I K E T U T D U D U K

Tempat/tanggal Lahir Belok/ 1 Juli 1978, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Banjar Belok, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 20/ Pen.Pdt.P/2015/PN. Bli, tanggal 2015, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, dengan register Nomor : 20/Pdt.P/2015/PN.Bli tanggal 20 Mei 2015 mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Belok, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada tanggal 5 Januari 2001, dimana perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) semenjak mempunyai 3 (tiga) orang anak tidak bisa melayani Pemohon sebagai layaknya suami istri karena bila diajak berhubungan oleh Pemohon terasa mual-mual dan sakit ;
- Bahwa oleh karena NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) tidak bisa melayani Pemohon layaknya suami istri, maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI LUH BUNCING ;
- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan NI LUH BUNCING, dan saat itu NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu/ persetujuan dari NI NENGAH SUKRENI (sebagai istri Pertama Pemohon);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI LUH BUNCING ;
- 3 Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT DUDUK, No. 5106030107780630 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGAH SUKERENI, No. 5106034107800646, diberi tanda bukti P-1. ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I KETUT DUDUK, No. 510603 070 4070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Fotocopy Daftar pemberitahuan untuk melangsungkan Perkawinan tertanggal 25 Desember tahun 2000 antara Pemohon I KETUT DUDUK dengan seorang perempuan bernama NI NENGAH SUKERENI pada hari Jumat, 5 Januari 2001, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 474.2/O/Kesra antara I KETUT DUDUK dengan NI NENGAH SUKERENI telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada hari Jumat, 5 Januari 2001, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto Surat keterangan kelahiran atas nama I WAYAN SADIA, anak yang sah dari perkawinan I KETUT DUDUK dengan NI NENGAH SUKERENI yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Belok tertanggal 5 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto Surat keterangan kelahiran atas nama I KADEK DARMA YASA, anak yang sah dari perkawinan I KETUT DUDUK dengan NI NENGAH SUKERENI yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Belok tertanggal 5 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto Surat keterangan kelahiran atas nama NI KOMANG SARI, anak yang sah dari perkawinan I KETUT DUDUK dengan NI NENGGAH SUKERENI yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Belok tertanggal 5 Juni 2015, diberi tanda bukti P-7;
- 8 Fotocopy permintaan pemeriksaan rujukan pengobatan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tembuku, Kecamatan Tembuku tertanggal 5-10-2006 nomor : 1299/440/X/2006/Pusk. Tembuku atas nama penderita NI NENGGAH SUKERENI untuk dirujuk ke Poliklinik Bagian Penyakit Dalam RSU Bangli, diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Fotocopy kwitansi rawat jalan yang dikeluarkan oleh RSU Bangli atas nama NI NENGGAH SUKERENI, diberi tanda bukti P-9;
- 10 Fotocopy Surat pernyataan persetujuan kawin dari NI NENGGAH SUKERENI kepada I KETUT DUDUK selaku suaminya untuk menikah lagi dengan NI LUH BUNCING tertanggal 20 Mei 2015 yang diketahui oleh Kelian Dusun Belok, diberi tanda bukti P-10;
- 11 Fotocopy Surat Pernyataan I KETUT DUDUK yang bersedia berlaku adil dan menafkahi kedua istrinya tertanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan foto copynya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu saksi 1. I NENGGAH SANTIKA, I WAYAN MUKARI, NI NENGGAH SUKERENI (istri Pemohon), NI LUH BUNCING (calon istri kedua Pemohon), dan saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN yang masing-masing di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NENGGAH SANTIKA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dari pihak Ibu Pemohon dan rumah saksi dengan Pemohon jaraknya dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NENGGAH SUKERENI dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama sudah SMP kelas 2, anak yang kedua sudah SD kelas 6 dan anak yang ketiga belum sekolah karena masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin menikah lagi karena istri Pemohon yang bernama NI NENGGAH SUKERENI sakit-sakitan dan menurut cerita Pemohon bahwa setiap istrinya itu diajak berhubungan suami-istri, istri Pemohon itu mual-mual dan muntah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada alasan lain untuk Pemohon berpoligami;
- Bahwa setahu saksi calon istri kedua dari Pemohon itu tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa setahu saksi, keluarga lain dari Pemohon sudah mengetahui kalau Pemohon akan menikah lagi, sedangkan mengenai sudah ada ijin atau belum dari istri pertama Pemohon, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

2. Saksi I WAYAN MUKARI;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan istrinya yang bernama NI NENGGAH SUKERENI keadaan rumah tangganya akur-akur saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui baru sekarang kalau Pemohon mau menikah lagi dengan alasan istri Pemohon yang bernama NI NENGAH SUKERENI dalam kondisi sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon itu sudah setuju untuk dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

3. Saksi NI NENGAH SUKERENI;

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sudah 15 (lima belas) tahun dan belakangan ini kalau saksi berhubungan suami-istri dengan Pemohon, saksi mual-mual ;
- Bahwa karena sakit yang saksi derita itu lalu saksi berobat ke puskesmas tembuku, namun saksi kemudian dirujuk ke poliklinik bagian penyakit dalam di RSU Bangli;
- Bahwa sakit yang saksi derita itu membuat saksi sebagai istri tidak bisa melayani suami saat melakukan hubungan suami istri, sehingga saksi memberikan ijin kepada Pemohon selaku suami saksi secara tertulis untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NI LUH BUNCING yang berstatus janda beranak;
- Bahwa keluarga saksi dan juga anak-anak saksi dengan Pemohon telah pula mengetahui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

4. Saksi NI LUH BUNCING;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering cerita kalau istrinya sakit-sakitan setiap diajak berhubungan suami istri mual-mual, muntah-muntah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lama-lama saksi menyukai Pemohon, karena Pemohon sangat pengertian begitu juga dengan Pemohon yang menyukai saksi dan Pemohon mau menikahi saksi karena sudah mendapatkan ijin dari istrinya;
- Bahwa setelah Pemohon mengatakan telah mendapatkan ijin dari istrinya untuk menikahi saksi, saksi kemudian meminta ijin kepada istri Pemohon itu untuk menjadi istri kedua Pemohon dan saksi diijinkan;
- Bahwa semua keluarga saksi juga setuju saksi menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon memang masih bekerja serabutan namun saksi yakin kalau Pemohon bisa memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu saksi sayang kepada anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

5. Saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bukan hanya karena masih ada hubungan keluarga sebagai mindon saksi, tetapi karena saksi sebagai Kelian Dusun Belok dimana Pemohon sebagai warga saksi yang tinggal di dusun Belok;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan NI NENGAH SUKERENI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana surat keterangan kelahiran masing-masing yang saksi keluarkan yaitu anak yang pertama sekolah SMP, anak kedua masih SD dan anak ketiga masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi kalau punya niat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI LUH BUNCING yang tinggal di Banjar Dinas Penaga;



- Bahwa alasan Pemohon mau menikah lagi karena istrinya sakit-sakitan dan disamping itu karena NI LUH BUNCING sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon sudah setuju dan mengizinkan Pemohon berpoligami, begitu juga dengan anak-anak Pemohon dari istri pertamanya;
- Bahwa sekarang calon istri kedua dari Pemohon telah tinggal di Banjar Belok namun belum menikah;
- Bahwa masyarakat di Banjar Belok tidak ada yang keberatan kalau Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menganut asas monogami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka wajiblah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal- hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan perihal Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan dapat memberi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, akan tetapi dalam Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu yakni apabila:

- 1 Ada atau tidak alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2 Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, dan apabila itu merupakan persetujuan lisan, maka haruslah diucapkan didepan sidang Pengadilan;
- 3 Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- a Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4 Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-11 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGGAH SANTIKA, I WAYAN MUKARI, NI NENGGAH SUKERENI, dan saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi NI NENGGAH SUKERENI dengan upacara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Januari 2001 di rumah Pemohon di Banjar Dinas Belok, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sebagaimana bukti P-3 berupa fotocopy daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan untuk melangsungkan Perkawinan tertanggal 25 Desember tahun 2000 antara Pemohon I KETUT DUDUK dengan seorang perempuan bernama NI NENGGAH SUKERENI kemudian bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 474.2/O/Kesra antara I KETUT DUDUK dengan NI NENGGAH SUKERENI telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada hari Jumat, 5 Januari 2001 yang ditunjukkan atau diperlihatkan oleh Pemohon dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT DUDUK, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGGAH SUKERENI menunjukkan bahwa setelah menikah, saksi NI NENGGAH SUKERENI telah tinggal bersama dengan Pemohon di Banjar Dinas Belok, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGGAH SANTIKA, I WAYAN MUKARI, NI NENGGAH SUKERENI, dan saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi NI NENGGAH SUKERENI tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7 dan telah pula masuk dan terdaftar di Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarganya sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGGAH SANTIKA, I WAYAN MUKARI, NI NENGGAH SUKERENI, dan saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN yang dibenarkan Pemohon bahwa istri Pemohon yang bernama saksi NI NENGGAH SUKERENI belakangan ini sering menderita sakit mual-mual atau muntah kalau diajak berhubungan badan suami istri dengan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon beralasan untuk menikah lagi dengan saksi NI LUH BUNCING. Bahwa mengenai sakit yang diderita oleh istri Pemohon tersebut telah diperiksa di



puskesmas tembuku dan dilakukan rujukan ke RSUD Bangli sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

- Bahwa karena sakit yang dideritanya yang menyebabkan saksi NI NENGAS SUKERENI mempunyai keterbatasan untuk melayani Pemohon selaku suaminya dalam hal hubungan suami-istri, sehingga saksi NI NENGAS SUKERENI mengizinkan suaminya tersebut untuk menikah lagi dengan saksi NI LUH BUNCING sebagaimana bukti surat P-10 dan sebagaimana bukti P-11 yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi NI NENGAS SUKERENI, bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya nanti baik menafkahi lahir maupun bathin dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I NENGAS SANTIKA, I WAYAN MUKARI, selaku pihak keluarga dari Pemohon, bahwa terhadap niat Pemohon yang ingin menikah lagi tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan, begitu pula dengan saksi NI NENGAS SUKERENI selaku istri Pemohon bahwa saksi bersama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan Pemohon juga tidak keberatan, dan saksi I WAYAN EDI KURNIAWAN selaku Kelian Dusun Banjar Belok menerangkan bahwa masyarakat di Banjar Belok juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menurut Hakim juga turut mendukung keterangan saksi-saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi apa yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40, pasal 41, dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, dan oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat di tempat tinggal Pemohon, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan melakukan perkawinannya yang kedua dengan NI LUH BUNCING, dan bilamana telah dilaksanakan perkawinan tersebut secara sah menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara Pemohon dengan saksi NI LUH BUNCING tersebut, maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan melakukan perkawinan yang kedua dengan NI LUH BUNCING;
- 3 Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk wajib melaporkan perkawinan kedua tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Perkawinan;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah.);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Selasa**, tanggal **16 Juni 2015**, oleh **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.,** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Darmajaya,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE DARMAJAYA,SH.

AA. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 85.000,-
- Biaya Sumpah.....Rp. 250.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Perkara.....Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam

Ribu Rupiah).